



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRIL bin (alm.) NUAN SUTAN PANGERAN;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/1 Februari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toar RT 001 RW 001 Desa Toar
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRIL BIN (ALM) NUAN SUTAN PANGERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**", melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRIL BIN (ALM) NUAN SUTAN PANGERAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna Kuning;
 - 36 (tiga puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi;
 - 46 (empat puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;
 - 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASRIL BIN (ALM) NUAN SUTAN PANGERAN** *bersama-sama secara bersekutu dengan HERI (DPO)* pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Peladangan Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kepala Kepolisian Sektor Peranap mendapat informasi tentang adanya mobil yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi, berdasarkan informasi tersebut, saksi ALDO BERNANDO NAINGGOLAN bersama saksi BERTO JANUAR langsung melakukan patroli dan kemudian melihat 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna kuning sedang berhenti ditepi jalan, lalu saksi ALDO BERNANDO NAINGGOLAN bersama saksi BERTO JANUAR menghampiri mobil tersebut dan menemukan 36 (tiga puluh enam) jerigen yang berisi bbm jenis solar bersubsidi, 46 (empat puluh enam) jerigen yang berisi bbm jenis pertalite, 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2,5 meter warna putih, dan 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2 meter warna coklat, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ALDO BERNANDO NAINGGOLAN bersama saksi BERTO JANUAR mempertanyakan kepada Terdakwa perihal dokumen atau izin terkait BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa tidak mampu menunjukkan dan tidak memiliki dokumen atau izin terkait BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite yang dibawanya, lalu terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut adalah dengan cara dibeli dari HERI (DPO) seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen untuk BBM jenis solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi, dan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen untuk BBM jenis pertalite.

- Bahwa HERI (DPO) adalah yang berperan menyediakan BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite untuk Terdakwa, dengan cari dibeli oleh HERI (DPO) dari SPBU Sitorajo Kari, kemudian diantarkan kerumah Terdakwa, setelah terkumpul, lalu Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna kuning untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen, sedangkan BBM jenis pertalite dijual Terdakwa dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga setiap penjualan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniadakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aldo Bernardo Nainggolan bin Hotman Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC;
 - Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Heri (DPO) yang mana sdr. Heri melangsir dari SPBU Sitorajo Kari Kecamatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa membeli satu jerigen kepada sdr. Heri seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM tersebut adalah untuk dijual di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut 1 (satu) jerigen seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu jerigennya;
 - Bahwa total uang yang Terdakwa belikan untuk BBM Solar bersubsidi dan jenis Pertalite kepada sdr. Heri sejumlah Rp26.280.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Solar bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), BBM Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Berto Januar bin (alm.) Abu Ranas, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC;
- Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;



- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Heri (DPO) yang mana sdr. Heri melangsir dari SPBU Sitorajo Kari Kecamatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa membeli satu jerigen kepada sdr. Heri seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM tersebut adalah untuk dijual di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut 1 (satu) jerigen seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu jerigennya;
- Bahwa total uang yang Terdakwa belikan untuk BBM Solar bersubsidi dan jenis Pertalite kepada sdr. Heri sejumlah Rp26.280.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Solar bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), BBM Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. A. Rustandi alias Acong bin Ikar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC;
- Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ade Irawan, S.H., M.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 s.d. saat sekarang ini Ahli menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dengan tugas pokok melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha hilir, Pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Transportir, Agen BBM dan Penyulur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja);
 - b. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - c. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;
 - d. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - e. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi;
 - f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundagn yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKR;
 - g. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
 - h. Transportir adalah Badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki ijin usaha Niga. kepada konsumen;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum (BU PIUNU);
- j. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan / atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 9 ayat (1), yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta.
 - b. Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - c. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; Izin Usaha Niag;
 - d. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
 - e. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
 - 1) nama penyelenggara;
 - 2) jenis usaha yang diajukan;
 - 3) kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - 4) informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu yaitu:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (**JBT**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan **subsidi**.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.

- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (**JBKP**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

Berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis **Bensin (Gasoline) RON 90**. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (**JBU**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis BBM yang disediakan dan didistribusikan di wilayah hukum Indonesia dengan merk dagang milik PT. Pertamina (Persero) sebagai berikut:
 - a. Minyak Solar/Bio Solar;
 - b. Peralite;
 - c. Pertamina;
 - d. Pertamina Turbo;
 - e. Dexlite;
 - f. Pertamina Dex.
 - g. Avtur, dan bahan bakar lainnya.

BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari:

- a. Minyak Tanah (Kerosene);
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha PT. AKR, Tbk, yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Untuk tahun 2017 sd tahun 2022 BPH Migas telah menugaskan PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR, Corporindo Tbk., untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa **kegiatan usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa **kegiatan usaha Niaga** meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa
- Bahwa benar Ahli menerangkan, peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1): Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
 - b. Ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
 - kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
- Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC;
 - Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;
 - Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Heri (DPO) yang mana sdr. Heri melangsir dari SPBU Sitorajo Kari Kecamatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli satu jerigen kepada sdr. Heri seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM tersebut adalah untuk dijual di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut 1 (satu) jerigen seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu jerigennya;
- Bahwa total uang yang Terdakwa belikan untuk BBM Solar bersubsidi dan jenis Peralite kepada sdr. Heri sejumlah Rp26.280.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Solar bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), BBM Peralite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna Kuning;
- 36 (tiga puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi;
- 46 (empat puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Peralite;
- 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;
- 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter warna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC;
- Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;
- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Heri (DPO) yang mana sdr. Heri melangsir dari SPBU Sitorajo Kari Kecamatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa membeli satu jerigen kepada sdr. Heri seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM tersebut adalah untuk dijual di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut 1 (satu) jerigen seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu jerigennya;
- Bahwa total uang yang Terdakwa belikan untuk BBM Solar bersubsidi dan jenis Pertalite kepada sdr. Heri sejumlah Rp26.280.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Solar bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), BBM Pertalite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ASRIL bin (alm.) NUAN SUTAN PANGERAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai “subsidi BBM” yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dan BBM jenis Peralite menggunakan mobil mobil Colt Diesel dengan nomor polisi BM 8240 AC. Bahwa BBM Solar bersubsidi diangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan BBM jenis Peralite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen;

Menimbang, bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Heri (DPO) yang mana sdr. Heri melangsir dari SPBU Sitorajo Kari Kecamatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa Terdakwa membeli satu jerigen kepada sdr. Heri seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM tersebut adalah untuk dijual di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual BBM tersebut 1 (satu) jerigen seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan yang didapat Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu jerigennya. Bahwa total uang yang Terdakwa belikan untuk BBM Solar bersubsidi dan jenis Peralite kepada sdr. Heri sejumlah Rp26.280.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Solar bersubsidi sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), BBM Peralite sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen dengan total uang sejumlah Rp16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terhadap BBM Jenis Tertentu (Biosolar) yang merupakan BBM bersubsidi sebagaimana uraian pertimbangan di atas dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkutan BBM dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, maka Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah karena Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa terhadap BBM bersubsidi dapat diperbolehkan? Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan jergen bertindak sebagai perorangan tanpa memiliki izin usaha di bidang pengangkutan BBM bersubsidi oleh sebab itu telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur maka yang seharusnya dapat dilakukan perorangan menggunakan konsep titip-beli dan bukan bentuk perniagaan. Dengan demikian perlu diketahui bahwa skema kegiatan Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan, dst). Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur, memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) kilometer dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 (sepuluh) kilometer dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa peruntukan solar bersubsidi (Biosolar) hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotot (TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, TNKB berwarna kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi karena ada kerjasama dengan sdr. Heri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bentuk penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang melakukan, sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna Kuning, 36 (tiga puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi, 46 (empat puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite, yang merupakan hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter warna putih, 1 (satu) selang dengan panjang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 (dua) meter warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno warna hitam, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyalahi peruntukan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIL bin (alm.) NUAN SUTAN PANGERAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI Type PS 100 dengan Nomor Polisi BA 8240 AC warna Kuning;
 - 36 (tiga puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi;
 - 46 (empat puluh enam) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;
- 1 (satu) selang dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2022/PN Rgt